



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 29 A TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 74B TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74B Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74B Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
 2. Peraturan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74B Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 74B TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 74B Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 74B), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus, angka 14 diubah dan angka 20 dihapus, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
4. Sarana kesehatan adalah tempat Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) penyelenggaraan Jamkesda meliputi PPK I untuk pelayanan

kesehatan dasar dan PPK II untuk pelayanan kesehatan lanjutan tingkat kota.

5. Rumah Sakit Penyelenggara pelayanan pasien Jamkesda yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah RSUD Bendan dan Rumah Sakit lain yang bekerja sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu dan jaringannya di wilayah Kota Pekalongan sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar.
7. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat Kota Pekalongan.
8. Masyarakat Kota Pekalongan adalah masyarakat Kota Pekalongan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta berdomisili di Kota Pekalongan minimal 6 (enam) bulan.
9. Penerima bantuan iuran APBN yang selanjutnya disebut PBI APBN yaitu orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan dari Pemerintah Pusat.
10. Dihapus
11. Penerima bantuan iuran PBI APBD Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut PBI APBD Kota Pekalongan yaitu orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan dari Pemerintah Kota Pekalongan .
12. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua, mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah yang tertera dalam kartu keluarga.
13. Kartu Keluarga adalah bukti sah yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berisi Kepala Keluarga beserta anggotanya.
14. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah satu tata cara penyelenggaraan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan bagi masyarakat miskin non kuota PBI APBN dan PBI APBD.
15. Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dari peserta Jamkesda.
16. Peserta Program Jamkesda adalah setiap orang yang belum terdaftar dalam data base JKN-KIS berdasarkan Surat Rekomendasi dari Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial yang dinyatakan memenuhi untuk dijamin Program Jamkesda
17. Rekomendasi Dinas adalah surat rekomendasi yang menyatakan seseorang dan atau keluarga layak dijamin program Jamkesda yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

18. Tim Pengelola Program Jamkesda adalah tim yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jamkesda dan ditetapkan oleh Walikota Pekalongan.
19. BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekalongan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada peserta Jamkesda yang sudah dintegrasikan ke BPJS kesehatan (PBI APBD Provinsi Jawa Tengah dan PBI APBD Kota Pekalongan).
20. Dihapus
21. Living Cost adalah biaya yang diberikan untuk penunggu pasien yang dirawat di Rumah Sakit di luar Kota Pekalongan, penunggu pasien gizi buruk dan pasien dengan jenis penyakit dan kondisi keluarga tertentu yang dirawat di Rumah Sakit selanjutnya disebut biaya hidup.
22. INA CBGs (Indonesian Case Base Groups) adalah suatu pola atau aturan tentang tarif pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
23. Transportasi adalah sarana yang disediakan oleh Dinas Kesehatan yang digunakan untuk antar jemput pasien.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat 3 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan dasar diberikan di Puskesmas dan jaringannya (rawat jalan dan rawat inap).
- (2) Pelayanan kesehatan lanjutan tingkat II (rawat jalan dan rawat inap) berdasarkan rujukan dari PPK I diberikan di PPK II Jaringan Jamkesda yang melakukan kerja sama, kecuali gawat darurat.
- (3) Pelayanan Rawat Inap hanya diberikan di ruang rawat inap kelas III dengan mengacu tarif paket INA-CBG dan tidak diperkenankan naik kelas, jika naik kelas hak pelayanan dinyatakan gugur.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat 2 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk PPK I meliputi Puskesmas dan jaringannya berdasarkan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tarif Pelayanan yang berlaku di Puskesmas.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk PPK II di RSUD Bendan dan RS lain yang bekerjasama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan diberlakukan tarif INA-CBG.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Juli 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.-

Diundangkan di Pekalongan,

ACHMAD AFZAN ARSLAD JUNAID

Pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NO 29 A